

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

SKRIPSI



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

Disusun Oleh :

**Nama : WIBOWO HARYOKO
NIM : 20040610054
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Disusun Oleh :

Nama : WIBOWO HARYOKO

NIM : 20040610054

Skripsi ini telah disetujui oleh dosen Pembimbing
pada tanggal, 28 Juli 2010

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Muhtar Zuhdy, SH
NIK. 153.009

H. Muhammad Endrio Susilo, SH., MCL.
NIK. 153 042

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dosen Penguji Skripsi
pada tanggal, 9 Agustus 2010

Yang terdiri dari :

Ketua

Hj. Yeny Widowati, SH, M.Hum

NIP. 19610617 1987032 003

Anggota

Anggota

Muhtar Zuhdy, SH

NIK. 153.009

Trisno Raharjo, SH, M.Hum.

NIK. 153 028

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL.

NIK. 153 042

HALAMAN MOTTO

Barang siapa yang memudahkan jalannya orang menuntut ilmu,
maka Allah memudahkan baginya jalan ke surga.

(H.R. Turmudzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Ibunda dan Ayahanda, yang telah mendo'akan dan telah memberi semangat, dengan penuh kesabaran.
2. Keluarga Besarku
3. Teman-teman Fakultas Hukum UMY

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah, puji syukur yang tidak ada habisnya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sepanjang kehidupan. Atas petunjuk-Nya pula penulis dapat menyelesaikan karya tulis (skripsi) ini.

Adapun mengenai pengambilan judul skripsi “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA” tidak lain merupakan salah satu bentuk aktualisasi penulis akan kesenangan tersendiri dalam mempelajari ilmu hukum pidana dan ilmu acara pidana.

Tidak lupa penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam memberikan ide maupun semangat dalam menjalani proses perkuliahan hingga sampai terselesaikannya skripsi ini, terima kasih sebesar-besarnya untuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sebagai naungan dalam belajar dan secara khusus penulis berterima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memberikan doa serta memberikan dorongan dan bantuan lahir bathin selama kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Muhtar Zuhdi, SH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
3. H. Muhammad Endriyo Susila, SH., MCL, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekaligus Pembimbing II
4. Bapak Agus Rumekso selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bantul
5. Semua Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu, petunjuk dan bimbingannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa dalam proses belajar seseorang tidak terlepas dari suatu kesalahan dan kekurangan. Untuk itu diperlukan kritik maupun saran yang dapat membentuk wacana ilmiah baru. Akhir kata dengan segenap keyakinan penulis, skripsi ini dibuat agar dapat memberikan kontribusi dalam upaya pengembangan suatu ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat positif sebagai bacaan bagi masyarakat pada umumnya. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, Agustus 2010

Wibowo Haryoko

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Tinjauan Pustaka	4
E. Metode Penelitian	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	19
A. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga	19
B. Bentuk-bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan	21
C. Faktor Terjadinya Kekerasan Terhadap Perempuan	28
D. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan	30
E. Kekerasan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.....	32

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN	36
A. Perlindungan Hukum	36
B. Korban	38
C. Hubungan Korban Kejahatan dan Pelaku Kejahatan.....	45
D. Pengaturan Perlindungan Korban Kejahatan	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	77
A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	77
B. Faktor yang Menghambat Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga	94
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan	97
B. Saran	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Lampiran Surat Izin Penelitian
2. Putusan PN Sleman No 423/Pid.B/2008/PN Sleman
3. Putusan PN Sleman No. 581/Pid.B/2008/PNSlmm

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA¹

Wibowo Haryoko² Muhtar Zuhdy, SH dan H. Muhammad Endrio Susilo, SH., MCL.³

ABSTRACT

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi di mana saja. Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh siapa saja. Kekerasan terhadap perempuan yang menjadi sorotan tulisan ini yakni kekerasan terhadap perempuan yang lokusnya dalam rumah tangga. Dewasa ini kekerasan terhadap perempuan sangat mencemaskan banyak kalangan terutama kalangan yang peduli terhadap perempuan. Walaupun sejak tahun 1993 sudah ada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan namun kekerasan terhadap perempuan tetap ada dan bahkan cenderung meningkat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian secara yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode Pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian adalah bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu KUHAP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, meskipun untuk undang-undang perlindungan saksi dan korban belum berjalan efektif. Sedangkan faktor yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah 1) Masih adanya aparat penegak hukum baik polisi, jaksa maupun hakim memiliki pemahaman yang beragam tentang kekerasan dalam rumah tangga. 2) Kurang sosialisasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3) Korban terlambat melaporkan ke Polisi. 4) Kurangnya kesadaran tentang pentingnya tindakan melapor ke polisi agar proses hukum dapat dilakukan terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. 5) Sulitnya pembuktian kekerasan pada perempuan karena kekerasan dilakukan oleh orang terdekat korban dan kejadiannya membuat sulit orang lain ikut campur.

Saran dalam penelitian ini yaitu perlunya sosialisasi kepada masyarakat terkait hak-hak dan kewajiban apabila terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Melihat pentingnya penghapusan KDRT, maka pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga tanpa kekerasan. Berbagai upaya masih harus diperhatikan dan dilakukan pemerintah dengan berkolaborasi dengan masyarakat peduli KDRT.

¹ Judul Penelitian

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³ Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

